

MODUL BEST PRACTICE

KEBIJAKAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Teknis Substantif Bidang Penyuluhan Hukum

Hasanudin, S.H.,M.H.

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

**KEBIJAKAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

Teknis Substantif Bidang Penyuluhan Hukum

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**KEBIJAKAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

Teknis Substantif Bidang Penyuluhan Hukum

PENULIS:

Hasanudin, S.H.,M.H.

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

**MODUL BEST PRACTICE
KEBIJAKAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

Teknis Substantif Bidang Penyuluhan Hukum

Hasanudin, S.H.,M.H.

Elis Widyaningsih, S.H., C.N., M.H.

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Ilustrasi sampul : <https://ehf.id/partner/5/id>

xii+90 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-02-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan memublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan

SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Best Practice berjudul “Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul Best Practice merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan tacit yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul Best Practice dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Corporate University) dengan pengembangan karier.

Modul Best Practice pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca.... Salam Pembelajar....

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul Best Practice berjudul “Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum”.

Modul Best Practice “Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul Best Practice “Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

Sambutan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Tujuan Pembelajaran	3
1. Hasil Belajar	3
2. Indikator Hasil Belajar.....	3
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
E. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II KONSEP PENYULUHAN HUKUM DAN JABATAN	
FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.....	6
A. Penyuluhan Hukum	6
B. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.....	11
BAB III TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENYULUHAN HUKUM	
TERKAIT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	
PENYULUH HUKUM	29
A. Tugas dan Fungsi.....	29
B. Pengaturan dalam Rangka Pembinaan Jabatan	
Fungsional Penyuluh Hukum.....	32

BAB IV	TEKNIS DAN STRATEGI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.....	45
	A. Penyusunan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Hukum	45
	B. Fasilitas Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	47
	C. Menyiapkan Data dan Informasi Penyuluh.....	52
	D. Melaksanakan Kerjasama dengan instansi terkait dalam Rangka Penguatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	53
	E. Strategi Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	55
BAB V	TANTANGAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM	67
	A. Bentuk Inovasi yang Dikembangkan	73
	B. Tantangan yang Dihadapi oleh Instansi Pembina	82
BAB V	PENUTUP	86
	A. Simpulan.....	86
	B. Saran dan Rekomendasi	87
	DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional	7
Gambar 2.2. Buku Panduan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.....	13
Gambar 2.3. Kepala BPHN Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. ..	15
Gambar 2.4. Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Pusat.....	16
Gambar 3.1. Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.....	29
Gambar 3.2. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Eko Nurinthias, S.H., M.H.	31
Gambar 3.3. Kompetensi adalah Mutu dan Kualitas.....	33
Gambar 3.4. Assessment Center.....	43
Gambar 4.1. Buku Panduan.....	46
Gambar 4.2. Gedung BPSDM Kemenkumham	54
Gambar 4.3. Rapat Penyusunan Peraturan di Bidang Penyuluhan Hukum	56
Gambar 4.4. Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum	61
Gambar 4.5. Konsultasi tentang Jabatan Fungsional	65
Gambar 5.1. Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. (Kepala BPHN)	72
Gambar 5.2. Elektronik Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (E-Dupak)..	74



BAB I

PENDAHULUAN

Selamat datang para pembaca modul *best practice* Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok dan sub materi pokok serta petunjuk penggunaan modul. Hal-hal yang dibahas pada bab pendahuluan ini menjadi hal yang penting terkait arah pembelajaran dalam modul ini.

A. Latar Belakang

Menyadari pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah juga pembinaan budaya hukum bagi masyarakat luas. Perlunya pembinaan budaya hukum sejalan dengan upaya mengefektifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Karena apabila masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten, maka akan terbangun budaya hukum di masyarakat.

Salah satu cara membangun budaya hukum di masyarakat ialah melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.¹ Dan kegiatan penyuluhan hukum yang menjadi tugas pokok para

¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 1 butir 1.

penyuluh hukum ini bertujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.²

Dari rumusan diatas terlihat tugas besar seorang penyuluh hukum dalam membangun budaya hukum menuju masyarakat yang sadar hukum. Adapun masyarakat yang dimaksud sebagai sasaran penyuluhan hukum adalah semua lapisan masyarakat termasuk didalamnya para aparatur hukum dan penyelenggaraan negara, agar lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan.

Sejak tanggal 6 Januari 2014 penyuluh Hukum telah resmi menjadi salah satu jabatan fungsional tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Keberadaan jabatan fungsional penyuluh hukum sendiri dipandang sangat strategis dalam mengkampanyekan penyuluhan hukum untuk menumbuhkembangkan budaya patuh hukum³ sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025. Dengan terbangunnya budaya hukum di masyarakat maka memunculkan kepatuhan dan ketaatan hukum yang merupakan ciri supremasi hukum.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan membangun budaya hukum tentu diperlukan pejabat fungsional penyuluh hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menghendaki pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

² *Ibid.*, Pasal 2.

³ Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025, hal. 24

Jabatan fungsional penyuluh hukum sendiri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.⁵

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang meliputi Konsep penyuluhan hukum dan jabatan fungsional penyuluh hukum, tugas dan fungsi bidang penyuluhan hukum terkait pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum, teknis dan strategi pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum dan tantangan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan kebijakan terkait pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini maka peserta diharapkan dapat :

1. Menjelaskan konsep penyuluhan hukum dan jabatan fungsional penyuluh hukum
2. Menjelaskan Tugas dan fungsi bidang penyuluhan hukum terkait pembinaan jabatan penyuluh hukum
3. Menjelaskan teknis dan strategi pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum

⁴ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, Pasal 1 butir 1.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

4. Menceritakan tatangan alam pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok pada modul ini adalah:

1. Konsep Penyuluhan Hukum dan Jabatan Penyuluh Hukum
 - 1.1. Penyuluhan Hukum
 - 1.2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
2. Tugas dan Fungsi Bidang Penyuluhan Hukum Terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
 - 2.2. Tugas dan Fungsi
 - 2.3. Pengaturan dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
3. Teknis dan Strategi Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
 - 3.1. Penyusunan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Penyuluh Hukum
 - 3.2. Fasilitasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
 - 3.3. Menyiapkan Data dan Informasi Penyuluh Hukum
 - 3.4. Melaksanakan Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Rangka Penguatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
 - 3.5. Strategi Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
4. Inovasi dan tantangan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum
 - 4.1. Bentuk Inovasi yang sedang dikembangkan
 - 4.2. Tantangan yang dihadapi oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini sebagai bahan acuan bagi pegawai yang ingin memahami kebijakan terkait pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum dan sebagai salah satu modul best practice dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri dari 10 modul. Selanjutnya untuk melengkapi

pemahaman pembaca tentang modul ini maka disarankan untuk membaca referensi lain seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga peserta dapat memperoleh gambaran yang komprehensif terkait pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum.

BAB II

KONSEP PENYULUHAN HUKUM DAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Indikator keberhasilan :

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep penyuluhan hukum dan jabatan fungsional penyuluh hukum

A. Penyuluhan Hukum

Kita mengenal teori fiksi hukum, yakni semua orang dianggap tahu akan keberadaan suatu hukum. Anggapan itu tentu dirasa tidak adil. Mana mungkin semua orang mengetahui suatu undang-undang dan muatannya. Bahkan sarjana hukum sekali pun belum tentu tahu kehadiran suatu undang-undang dan muatan hukum didalamnya, terlebih apabila undang-undang tersebut baru diumumkan. Namun, teori fiksi hukum ini harus diterapkan. Sebab, apabila tidak diterapkan maka akan menyulitkan penegakan hukum dan menurunkan wibawa hukum. Maka, atas dasar ini lah penyuluhan hukum merupakan suatu elemen penting untuk menjadi kewajiban pemerintah.

Saat ini, kata penyuluhan hukum memang sudah tidak asing. Namun ternyata, konsep penyuluhan hukum ini baru digadang di tahun 80-an, sebagai respon GBHN 1978 yang melahirkan Asas Kesadaran Hukum sebagai berikut : *“Bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.”*

Konsep penyuluhan hukum ternyata tidak lahir dengan mudah. Beberapa kali lokakarya dilakukan untuk melahirkan konsep penyuluhan hukum dengan melibatkan 70 peserta perwakilan instansi hukum seluruh

Indonesia. Hingga akhirnya diakui melalui GBHN 1983 dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dan dibentuk pula Direktorat Penyuluhan Hukum dalam Organisasi Departemen Kehakiman.⁶

Dalam kurun waktu 5 tahun kemudian terbit Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05-PR.08.10 tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum. Peraturan menteri ini merupakan pelaksanaan TAP MPR No. IV tahun 1988 yang berkaitan dengan penyuluhan hukum, berbunyi : "Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat hukum.



Gambar 2.1. Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional

Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka penegakan hukum suatu negara demokrasi yang tertib hukum. Namun disisi lain perlu juga disadari bahwa upaya untuk

⁶ <https://ylbhi.or.id/bibliografi/konsep-dan-pola-penyuluhan-hukum/>, diunduh pada hari selasa, tanggal 14 Juli 2020, pukul 09.45.

menciptakan kesadaran hukum bukan suatu hal yang sederhana, sebab hukum sebagai suatu produk sosial yang tidak nyata dan tidak mudah memasarkan sama dengan produk-produk nyata yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu sebuah penyuluhan hukum perlu sebuah metode komunikasi yang mampu menunjang kegiatan penyuluhan hukum secara efektif melalui sebuah format perencanaan komunikasi⁷ penyuluhan hukum yang dapat diaplikasikan dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat yang buta atau kurang memahami tentang hukum. Beberapa format penyuluhan hukum seperti :

1. Penyebarluasan (informasi);
2. Penerangan/penjelasan;
3. Pendidikan non-formal (luar sekolah);
4. Perubahan perilaku;
5. Rekayasa sosial;
6. Pemasaran inovasi (teknis dan sosial);
7. Perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antara individu, kelembagaan);
8. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*);
9. Penguatan komunitas (*community strengthening*).

Dalam kaitannya dengan penyuluhan hukum maka dari berbagai pemahaman tentang penyuluhan tersebut yang lebih relevan untuk digunakan adalah pemahaman penyuluhan sebagai kegiatan penyebaran informasi guna mencapai perubahan perilaku melalui melakukan rekayasa sosial untuk menghasilkan perubahan sosial di masyarakat dengan melibatkan tenaga penyuluh hukum.

Penyuluhan hukum sudah lama dilaksanakan oleh penyuluh hukum yang saat itu ada di bawah Kementerian Kehakiman. Pada tahun

⁷ Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang diperlukan dalam suatu kegiatan komunikasi sosial, utamanya untuk memperkenalkan atau memasarkan produk. Setelah memahami proses perencanaan dan elemen-elemen komunikasi dalam suatu organisasi, dapat ditemukan beberapa hal yang dapat merupakan masalah dalam perencanaan komunikasi, <http://ediraflisansimelue.blogspot.com/2012/12/perencanaan-komunikasi.html>.


1980 an, penyuluhan hukum dilakukan oleh penyuluh hukum, jaksa, hakim dan tentara. Seiring perkembangan jaman, tentu penyuluhan hukum saat ini menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda dibanding tiga dekade yang lalu.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.⁸ Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Penyuluhan Hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait, baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Adapun metode yang digunakan terdiri atas metode penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung.

Penyuluhan langsung dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara penyuluh dengan yang disuluh, sedangkan penyuluhan tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Metode baik langsung maupun tidak langsung tersebut dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif.

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum.



Sebagai agen penyebarluasan informasi hukum peraturan perundang-undangan, penyuluh tidak boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat dan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi kliennya. Dalam hubungan ini, penyuluh harus mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta segala media/saluran informasi yang dapat digunakan seperti media massa dan internet agar tidak ketinggalan dan tetap dipercaya sebagai sumber informasi baru oleh masyarakat.

Penyuluh harus aktif untuk menyaring informasi yang diberikan atau yang diperoleh kliennya dari sumber-sumber yang lain, baik yang menyangkut kebijakan, produk, metode dan nilai-nilai perilaku. Hal ini penting, karena disamping dari penyuluh, masyarakat seringkali memperoleh informasi dari sumber-sumber lain seperti aparat pemerintah, produsen atau pelaku bisnis, media massa, lembaga swadaya masyarakat yang tidak selalu benar dan bermanfaat dan menguntungkan masyarakat. Pengalaman menunjukkan informasi yang datang dari luar seringkali lebih berorientasi kepada kepentingan luar dibanding keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat.

Oleh karenanya penyuluh perlu lebih memperhatikan informasi baik dari dalam yang berupa kearifan tradisional maupun teknologi. Hal ini penting, karena informasi yang berasal dari dalam, di samping telah teruji oleh waktu, seringkali juga lebih sesuai dengan kondisi setempat, baik ditinjau dari kondisi fisik, teknis, ekonomis, sosial dan budaya, maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan pengembangan komunitas setempat.

Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan,

sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya).

Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada penyebarluasan informasi, dan memberikan penerangan tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan hukum.


Harus diingat bahwa, perubahan perilaku yang diharapkan tidak hanya terbatas pada masyarakat/klien yang menjadi sasaran utama penyuluhan, tetapi penyuluhan harus mampu mengubah perilaku semua pemangku kepentingan pembangunan hukum, terutama aparat pemerintah selaku pengambil keputusan, pakar, peneliti, pelaku bisnis, aktifis LSM, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Perubahan perilaku yang terjadi, tidak terbatas atau berhenti setelah masyarakat atau klien mengadopsi (menerima, menerapkan, mengikuti) informasi yang disampaikan, tetapi juga termasuk untuk selalu siap melakukan perubahan-perubahan manakala ada informasi, inovasi dan kebijakan baru yang lebih bermanfaat.

Perubahan perilaku yang dimaksudkan tidak terbatas pada kesediaannya untuk menerapkan/menggunakan inovasi yang ditawarkan, tetapi yang lebih penting dari kesemuanya itu adalah kesediaannya untuk terus belajar sepanjang kehidupannya secara berkelanjutan.

B. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Akses terhadap keadilan dalam pembangunan hukum mengacu pada keadaan dan proses dimana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*)



agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.


Pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasarnya, baik melalui jalur formal maupun informal, dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut berdasarkan pemahaman bahwa kemiskinan tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Tanpa adanya kemampuan untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-hak tersebut maka akan sangat sulit bagi kaum miskin untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan terciptanya masyarakat yang sadar akan hak-haknya, maka aparat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan lebih sadar kewajibannya. Mereka juga akan memperbaiki kinerja pelayanan publiknya, sehingga lebih transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.

Salah satu aspek terpenting di dalam akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah akses informasi terhadap keadilan, salah satunya melalui Penyuluhan Hukum. Penyuluhan hukum merupakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum.

Mengingat pentingnya peran Penyuluhan Hukum sebagai akses informasi terhadap keadilan, dibutuhkan Penyuluh hukum ahli yang profesional, yang memiliki keahlian, ketrampilan dan dedikasi dalam

mendekatkan masyarakat kepada keadilan. Selama ini Penyuluhan Hukum lebih banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri. Karena itu, Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan hukum, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh hukum sebagai jabatan keahlian.



Gambar 2.2. Buku Panduan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya pada tanggal 6 januari 2014 yang kemudian diundangkan pada tanggal 4 Maret 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya sebagai amanat dari pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya mentahbiskan

kedudukan penyuluh hukum sebagai sebuah jabatan karir, yakni jabatan fungsional penyuluh hukum untuk melaksanakan tugas penyuluhan hukum yakni penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Dengan demikian Penyuluh Hukum⁹ menjadi pelaksana kegiatan penyuluhan hukum.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya melegasi lahirnya Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya sebagai pelaksana pekerjaan penyuluhan hukum terkait ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.¹⁰

Di dalam peraturan ini terdapat pengaturan perihal pejabat fungsional ruang lingkup jabatan, tugas instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum, unsur kegiatan tiap jenjang jabatan penyuluh hukum, karir, penilaian angka kredit dan pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional penyuluh hukum.

Dalam beleid ini, sebagai instansi pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana ada tiga pengampu kebijakan terkait pengaturan jabatan fungsional penyuluh hukum. Ke tiga pengampu tersebut adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai

⁹ Pasal 1 ayat 2 Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

¹⁰ Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Instansi Teknis¹¹, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Koordinator Administratif dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengampu pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.



Gambar 2.3. Kepala BPHN Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Instansi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mempunyai tugas di bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang diampu oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.¹² Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pasal 1007, Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri dari : huruf d, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pasal 1068, dalam melaksanakan tugasnya pusat penyuluhan dan bantuan hukum melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penyuluhan hukum; pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum; penyusunan dokumen penyuluhan dan bantuan hukum; pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyuluhan dan bantuan hukum; fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum; penyiapan pengembangan modul penyuluhan hukum; pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan Hukum.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, maka pejabat/PNS yang ruang kerjanya dibidang penyuluhan hukum/bidang hukum diberikan kesempatan menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.



Gambar 2.4. Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Pusat

Dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, disebutkan bahwa Jabatan Fungsional Penyuluh hukum ahli adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk

Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Sedangkan Penyuluh hukum ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Sedangkan Tugas Pokok Penyuluh hukum ahli meliputi:

- a. **Penyuluh hukum ahli Pertama**, meliputi:
 1. menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah;
 2. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan;
 3. menyusun bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan;
 4. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif;
 5. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan sasaran dan segmentasi masyarakat;
 6. menyusun pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat;
 7. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat;
 8. menyusun materi/instrumen pembentukan sekolah/perguruan tinggi sadar hukum;
 9. menyusun materi lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) untuk tingkat kabupaten/kota;
 10. menyusun materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;
 11. menyusun dan menyiapkan materi/instrumen untuk kelompok KADARKUM;
 12. menyusun materi Temu Sadar Hukum (TSH) untuk antar kelompok;

13. menyusun materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum;
14. menyusun perencanaan Penyuluhan Hukum terpadu terhadap materi, sasaran, tempat, penyuluh dan biaya;
15. menyusun materi instrumen bantuan hukum non litigasi;
16. melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah;
17. membuat materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi;
18. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung bertatap muka dengan audiens dalam bentuk ceramah/simulasi hukum/sosialisasi;
19. membuat bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik;
20. melakukan bimbingan/pembinaan terhadap kelompok KADARKUM;
21. melaksanakan TSH sebagai moderator;
22. melaksanakan lomba KADARKUM sebagai peserta;
23. melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media cetak;
24. melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan;
25. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat;
26. melaksanakan TSH untuk pelajar/mahasiswa;
27. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai anggota;
28. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai anggota;
29. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai anggota;

30. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai ketua;
31. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai anggota;
32. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif;
33. membuat peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat;
34. melaksanakan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum;
35. melaksanakan pembentukan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH);
36. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah;
37. mengevaluasi Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat meliputi sasaran, lokasi dan kesadaran hukum;
38. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung;
39. mengevaluasi pembentukan KADARKUM dan kelompok KADARKUM;
40. mengevaluasi TSH;
41. mengevaluasi materi lomba KADARKUM;
42. mengevaluasi lomba KADARKUM;
43. mengevaluasi efektifitas sekolah/ perguruan tinggi berpredikat sadar hukum;
44. mengevaluasi pembentukan desa binaan sadar hukum;
45. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui teknik pendekatan akomodatif;
46. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang partisipatif masyarakat;

47. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi hukum;
48. mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum non litigasi;
49. membahas hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;
50. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
51. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
52. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
53. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
54. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;
55. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
56. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
57. membahas hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta;
58. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai anggota;
59. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat secara mandiri;
60. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta;
61. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta;

62. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;
 63. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
 64. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum secara mandiri; dan
 65. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai anggota.
- b. **Penyuluh hukum ahli Muda**, meliputi:
1. menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;
 2. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum tidak langsung dalam bentuk sinopsis atau skenario;
 3. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;
 4. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum;
 5. menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat provinsi;
 6. menyusun materi/instrumen pembentukan DSH;
 7. menyusun materi/instrumen konsultasi hukum;
 8. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat;
 9. melaksanakan TSH sebagai narasumber;
 10. melaksanakan pelatihan/pembinaan lomba KADARKUM tingkat provinsi atau nasional;
 11. melaksanakan KADARKUM sebagai pemandu;
 12. melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media elektronik;
 13. melakukan pelatihan/bimbingan lomba kadarkum tingkat kabupaten/kota;

14. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat peduli hukum;
15. melaksanakan TSH terhadap aparatur penyelenggara negara;
16. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai ketua;
17. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai ketua;
18. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai ketua;
19. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;
20. membuat peta permasalahan hukum;
21. melakukan pembinaan DSH;
22. melaksanakan layanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi;
23. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang norma-norma hukum dan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat;
24. mengevaluasi DSH;
25. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan komunikatif;
26. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang pemberdayaan masyarakat peduli hukum;
27. mengevaluasi Penyuluhan Hukum terpadu;
28. melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan penyuluhan Hukum sebagai pembahas;
29. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
30. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum sebagai peserta;

31. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
32. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
33. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas;
34. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri;
35. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri;
36. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
37. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai pembahas;
38. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
39. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai ketua;
40. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
41. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
42. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
43. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;

44. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
45. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai penyaji;
46. membahas evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;
47. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai pembahas;
48. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai Ketua; dan
49. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum secara mandiri.

c. **Penyuluh hukum ahli Madya**, meliputi:

1. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan secara edukatif;
2. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum;
3. menyusun materi lomba KADARKUM untuk tingkat nasional;
4. menyusun program Penyuluhan Hukum;
5. melaksanakan lomba KADARKUM sebagai dewan juri;
6. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan pembudayaan kesadaran hukum;
7. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif;
8. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terpadu;
9. melaksanakan layanan konsultasi hukum;
10. mengevaluasi program Penyuluhan Hukum;
11. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan edukatif;


12. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang pembudayaan kesadaran hukum;
13. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
14. melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
15. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
16. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
17. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
18. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum sebagai pembahas;
19. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
20. melakukan pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri;
21. melaksanakan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
22. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
23. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
24. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
25. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri;

26. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
27. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan Penyuluhan hukum dalam tim sebagai anggota;
28. melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
29. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
30. melakukan evaluasi pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri;
31. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota;
32. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
33. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
34. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri;
35. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai pembahas;
36. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai penyaji; dan
37. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai ketua.

d. **Penyuluh hukum ahli Utama**, meliputi:

1. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuatif;
2. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum;
3. menyusun kebijakan Penyuluhan Hukum;

4. membuat pedoman teknik Penyuluhan Hukum yang populer dan dimanfaatkan;
5. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan kontemporer dan budaya hukum;
6. membuat pedoman bimbingan terhadap kelompok KADARKUM;
7. membuat pedoman/standarisasi pembentukan DSH;
8. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuasif;
9. membuat pedoman pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM;
10. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan persuasif;
11. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang kontemporer dan budaya hukum;
12. mengevaluasi kebijakan Penyuluhan Hukum;
13. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
14. melakukan pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum secara mandiri;
15. melakukan pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
16. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai penyaji;
17. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
18. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
19. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;

- 
20. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai ketua;
 21. melakukan evaluasi pengembangan model, tehnik, dan media Penyuluhan Hukum secara mandiri; dan
 22. melakukan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai ketua.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Indikator keberhasilan :

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menyebutkan tugas dan fungsi bidang Penyuluhan Hukum serta pengaturan dalam rangka pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Pasal 1005 diatur bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.1. Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Fungsi BPHN dalam rangka melaksanakan, melakukan pemantauan, dan evaluasi penyuluhan dan bantuan hukum, dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon 2 yaitu Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum¹³. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penyuluhan hukum;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum;
- c. penyusunan dokumen penyuluhan dan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyuluhan dan bantuan hukum;
- e. fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;
- f. penyiapan pengembangan modul penyuluhan hukum;

¹³ Pasal 1067 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- g. **pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum;** dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.



Gambar 3.2.
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Eko Nurinthias, S.H., M.H.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Penyuluhan Hukum;
- b. Bidang Pembudayaan Hukum;
- c. Bidang Bantuan Hukum;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan Hukum Nasional. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penyuluhan hukum;
- 2) pelaksanaan Penyuluhan Hukum;
- 3) penyusunan dokumen pelaksanaan penyuluhan Hukum;

- 4) **penyiapan penilaian dan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum;**
- 5) pelaksanaan pengembangan modul penyuluh hukum; dan
- 6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas Subbidang Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Subbidang Fasilitasi Penyuluh Hukum, dimana subbidang fasilitasi Penyuluh hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penilaian dan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi penyuluh hukum, dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi penyuluh hukum.

B. Pengaturan dalam Rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Selain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, pengaturan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah sebagai pedoman untuk melakukan penilaian kompetensi bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.


Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum bertujuan untuk mewujudkan Penyuluh Hukum yang profesional dan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan

dalam rangka menduduki Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini menguraikan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan penentuan kualifikasi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial.



Gambar 3.3. Kompetensi adalah Mutu dan Kualitas
Sumber: google.com

Standar Kompetensi Kerja Penyuluh Hukum per jenjang yang disusun membutuhkan suatu instrumen untuk pemenuhan kompetensi. Instrumen tersebut sebagai acuan untuk memberikan penilaian terhadap kompetensi seseorang yang duduk sebagai Penyuluh Hukum, yaitu dari segi pengetahuan, kecakapan dan sikap kerja. Dalam standar kompetensi Kerja Penyuluh Hukum yang disusun instrumen tersebut menggunakan metode penyeteraan dengan Diklat Fungsional Berjenjang (Diklat Kerja Penyuluh Hukum Tingkat Pertama dan Diklat Kerja Penyuluh Hukum Tingkat Lanjutan), penilaian hasil kerja, mengacu pada etika penyuluh hukum.



Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum diawali dengan penelaahan tugas pokok dan fungsi Kerja Penyuluh Hukum dalam setiap jenjang jabatan dan diakhiri dengan penguasaan dalam kompetensi minimal yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jenjang jabatan Penyuluh Hukum. Adanya standar kompetensi yang dipersyaratkan. Pemenuhan kompetensi tersebut dapat melalui pelatihan ataupun media peningkatan/pemenuhan kompetensi lainnya.

Pemilihan kompetensi ini sebagai acuan minimal kompetensi bagi setiap jenjang Penyuluh Hukum, baik Penyuluh Hukum yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun di kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan kualitas antar Penyuluh Hukum yang berada di pusat maupun daerah. Standar kompetensi memberikan gambaran hasil kerja yang menjadi target minimal bagi seorang Penyuluh Hukum untuk dapat naik ke jenjang berikutnya serta untuk mendapatkan gambaran maupun perencanaan secara menyeluruh.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.

Salah satu upaya pengembangan budaya hukum adalah bagaimana kita dapat mengembangkan pemikiran maupun gagasan melalui Karya Tulis Ilmiah (KTI) sesuai dengan bidang profesi sebagai Penyuluh Hukum.


Dengan adanya Karya Tulis Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami lebih jauh informasi yang berkembang dalam masyarakat, terutama terkait degradasi budaya hukum yang terjadi saat ini. Sehingga masyarakat nantinya diharapkan dapat bersikap

dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beragam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang merupakan produk dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan. Untuk membedakan KTI di bidang Penyuluhan Hukum dengan Karya Tulis dibidang lainnya terletak pada jenis atau unsur yang terdapat dalam metode pengembangan Penyuluhan Hukum. KTI di bidang Penyuluhan Hukum dapat berupa hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Penyuluhan Hukum, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Termasuk juga membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa, media elektronik dan media lainnya serta penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum pada pertemuan ilmiah.

KTI dibuat dalam bentuk tulisan hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi, tinjauan dan gagasan dengan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaedah ilmiah. Karya Tulis Ilmiah (KTI) tersebut merupakan sarana publikasi bagi penyuluh hukum dan lembaga terkait baik dalam bentuk buku ilmiah, majalah ilmiah/jurnal, makalah, naskah yang berupa tinjauan, gagasan, ulasan, bunga rampai dan lain lain memuat antara lain : makalah lengkap, komunikasi pendek, kajian kebijakan dan makalah kebijakan.

KTI sebagai unsur utama dalam pengembangan profesi dan sebagai unsur utama dalam kenaikan pangkat dan jabatan serta sebagai sarana untuk eksistensi agar pemikiran dan gagasannya dikenal orang, selain untuk diri sendiri, juga memiliki manfaat bagi masyarakat umum sesuai dengan topik yang ditulis. Begitu pentingnya pembuatan KTI tersebut pengaturannya diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, sebagai salah satu sub unsur pengembangan profesi penyuluh hukum dan salah satu syarat untuk naik jabatan dan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kata lain jika tidak memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari sub unsur pengembangan profesi penyuluh hukum, maka tidak dapat naik pangkat dan jabatan yang lebih tinggi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan terkait penulisan karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum. Salah satu bentuk tanggung jawab pembinaannya adalah dengan melakukan penilaian terhadap majalah ilmiah yang menerbitkan KTI dari fungsional Penyuluh Hukum. Kualitas majalah ilmiah yang dinilai tersebut sangat dipengaruhi oleh KTI yang dimuat didalamnya.

Sebagai wujud tanggung jawab terhadap kualitas penulisan karya ilmiah, sesuai pasal 30 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya menjaga keseragaman persepsi dan kualitas isi KTI dengan memberikan Pedoman Penyusunan Penulisan KTI di bidang Penyuluhan Hukum. Dengan harapan, terwujudnya Penyuluh Hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovasi.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit atas prestasi kerja pejabat fungsional Penyuluh Hukum.

Sebagai upaya menciptakan kepastian dan tertib administrasi serta objektivitas penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum. Ruang lingkup Pedoman ini meliputi tim penilai, organisasi tim penilai, sekretariat tim penilai dan tata cara pelaksanaan penilaian bagi pejabat fungsional penyuluh hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Formasi jabatan Fungsional penyuluh Hukum.

Pedoman Formasi Jabatan fungsional Penyuluh Hukum dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah:

- a menyusun rencana kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Asasi Manusia; dan

- b. mengusulkan pengadaan, penempatan, dan/atau pengendalian Penyuluh Hukum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Penyuluhan hukum merupakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengembangkan karier dan peningkatan kualitas profesional Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan hukum, diperlukan Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya Pasal 30 ayat huruf d, mengamanatkan bahwa "Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus memenuhi syarat tersedia formasi untuk

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum,” dan Pasal 32 ayat (1) menyatakan “....., pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, pada ayat (2) disebutkan penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada indikator peta penyuluhan hukum, meliputi:
 - a). Letak geografis;
 - b). Jumlah penduduk; dan
 - c). permasalahan hukum. Selanjutnya, formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja”.

Berdasarkan hasil Penyesuaian/*Inpassing* PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlah Penyuluh Hukum baru 179 orang, terdiri dari: 36 orang Fungsional Penyuluh Hukum pada unit eselon I, dan 121 pada 20 Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta

19 orang Penyuluh Hukum yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Pusat Statistik.

Dari data tersebut, tergambar bahwa keberadaan dan penyebaran Penyuluh Hukum belum merata baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, oleh karenanya pemenuhan kebutuhan Penyuluh Hukum harus dilakukan dengan perencanaan, pengusulan, dan pemetaan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang lebih baik lagi, sehingga perlu disusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pelaksanaannya menggunakan mekanisme Manajemen Rentang Kendali.

Dengan Manajemen Rentang Kendali Penyuluh Hukum dalam menjalankan fungsinya bekerjasama dengan penyuluh hukum lain, berdasarkan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lingkup tugas dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, sebagai berikut:

- 1) lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama, adalah Tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab melakukan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di seluruh desa/kelurahan yang berada dalam suatu kecamatan;
- 2) lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda, adalah pada Tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab melakukan pembinaan di 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Pertama di kecamatan dalam suatu Kabupaten/Kota;
- 3) lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya, adalah tingkat Provinsi, dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap 2 (dua) Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Muda dalam Provinsi tersebut; dan

4) lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Utama, adalah Tingkat Nasional, dan bertanggung jawab melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Madya di 1 (satu) Provinsi.


5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Pelaksanaan uji kompetensi dimaksudkan untuk mewujudkan Pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

Pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan peningkatan karir dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Selanjutnya pada penjelasan ayat (3) disebutkan bahwa pengembangan karir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan serta kompetensi sosial kultural.

Di dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor



3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan karier Penyuluh Hukum agar semakin produktif. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kariernya.

Menyadari pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah juga pembinaan budaya hukum bagi masyarakat luas.

Perlunya pembinaan budaya hukum sejalan dengan upaya mengefektifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten, maka akan terbangun budaya hukum di masyarakat.

Salah satu cara membangun budaya hukum dengan cara penyuluhan hukum merupakan sarana penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat sampai kepada masyarakat dengan baik. Dengan terbangunnya budaya hukum di masyarakat maka memunculkan kepatuhan dan ketaatan hukum yang merupakan ciri supremasi hukum.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan membangun budaya hukum diperlukan Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menghendaki pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.




Gambar 3.4. Assessment Center

- a) Tujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi
 1. terwujudnya Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; dan
 2. tersedianya peta kompetensi Pejabat Penyuluh Hukum.
- b) Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum ini meliputi:

 1. Jenjang jabatan dan pangkat jabatan fungsional Penyuluh Hukum;

- 
2. Organisasi pelaksana uji kompetensi;
 3. Persyaratan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi;
 4. Pelaksanaan uji kompetensi; dan
 5. Monitoring dan evaluasi uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

BAB IV

TEKNIS DAN STRATEGI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Indikator keberhasilan :


Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan tentang teknis dan strategi pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum.

Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyiapkan teknis dan strategi pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum yang berlandaskan pada peraturan di bidang penyuluh hukum. Beberapa teknis pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum dirangkum dalam subbab berikut ini:

A. Penyusunan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Penyuluh Hukum

Sejak lahirnya jabatan fungsional penyuluh hukum tahun 2014 sampai dengan ditandai dengan dibukanya penyesuaian jabatan/*inpassing* jabatan fungsional penyuluh hukum, praktis Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Instansi Pembina baru mengeluarkan regulasi terbatas pada perekrutan jabatan fungsional penyuluh hukum melalui mekanisme *inpassing*.

Di tahun 2015 hingga 2019, tata kelola pelaksanaan tugas penyuluh hukum masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Selain itu, pedoman lainnya adalah pakta integritas dan sasaran kinerja pegawai. Hasil penilaian angka kredit oleh Tim Penilai masih menemukan banyak kekurangan terkait pemahaman pelaksanaan tugas baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi belum terintegrasi dan tersusun secara formal.



Gambar 4.1. Buku Panduan

Oleh karena itu, pada tanggal 11 Mei 2020 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional meluncurkan Buku Panduan Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagai pedoman bagi penyuluh hukum untuk menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum sesuai tugas yang diberikan. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, disusun secara sistematis dan seragam sehingga memudahkan penyuluh hukum menyiapkan bahan penyuluhan hukum dengan dokumen hasil kegiatan yang tersusun secara baik.

Tidak itu, saja Panduan Panduan Penyusunan Hasil Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum memudahkan Tim Penilai mengklasifikasi dan mempetakan kegiatan penyuluhan hukum yang akan dinilai dan dievaluasi. Tentunya hasil evaluasi bisa menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan penyuluhan hukum di masa yang akan datang. Dan ini menjadi tugas daripada Tim Pembina Wilayah yang

dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebanyak 6 (enam) wilayah kerja pembinaan penyuluh hukum.

B. Fasilitas Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 1072 huruf b, Bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas salah satunya adalah Sub bidang fasilitasi penyuluh hukum. Sub Bidang Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penilaian dan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi penyuluh hukum, dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi penyuluh hukum.


Di dalam program kerjanya, Sub bidang Fasilitasi Penyuluh Hukum memfokuskan pada 3 kegiatan seperti :

a. Pembentukan regulasi di bidang penyuluhan hukum;

Pembentukan regulasi di bidang penyuluhan hukum sebagai wujud penyiapan instrumen pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum yang terintegral dimulai dari penyuluh hukum, pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, penilaian angka kredit, penguasaan kemahiran penulisan karya tulis.karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, penyiapan formasi jabatan fungsional penyuluh hukum, dan instrumen uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum.

b. Pengembangan kompetensi pejabat penyuluh hukum;

Pengembangan kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan Munculnya gaung reformasi birokrasi sejak beberapa terakhir saat ini menjadi titik balik pemerintah bagaimana meningkatkan profesionalisme pegawai, khususnya sumber daya manusia dalam upayanya melayani masyarakat. Tanpa adanya



peningkatan kapasitas atau kompetensi, niscaya niat mewujudkan *good governance* tidak bakal tercapai.

Pemerintah meyakini betul peningkatan kompetensi menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing pembangunan manusia yang berkesinambungan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari peningkatan kompetensi misalnya dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dibuat profesional baik secara formal maupun informal. Di dalam sebuah organisasi, pelatihan dan pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.

Oleh karenanya, terkait dengan pengembangan kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum memandang perlu untuk membuat program pengembangan peningkatan pengetahuan hukum dan teori hukum sebagai bekal penyuluh hukum saat terjun ke masyarakat.

Dengan kompetensi yang mumpuni, penyuluh hukum diyakini mampu berbicara dan menjadi agen perubahan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum yang mendukung asas keadilan dan ketertiban.

Guna meningkatkan kompetensi, usaha menyiapkan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan adalah satu hal yang penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi kebijakan pemerintahan.

Pengembangan kompetensi pejabat penyuluh hukum yang telah dilaksanakan oleh instansi pembina sebelum tahun 2020 masih sebatas penguatan kapasitas penyuluh hukum pelatihan penyuluhan yang dilakukan secara klasikal. Pelatihan penyuluhan

dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan jumlah modul disesuaikan kebutuhan berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum.¹⁴ Sementara di Tahun 2020 pelatihan penguatan penyuluh hukum dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh¹⁵/daring.¹⁶

Selain melalui kegiatan pelatihan, pengembangan kompetensi juga dilakukan melalui *focus group discussion*, lokakarya dan seminar yang terkait dengan bidang penyuluhan hukum.¹⁷

c. Pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum.

Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum difokuskan pada Pembentukan Wilayah Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional meresmikan tim pembinaan penyuluh hukum yang dilakukan berdasarkan 6 wilayah kerja, yakni :

- a. Wilayah Kerja I : Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung.
- b. Wilayah Kerja II : Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

¹⁵ Pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi e learning atau aplikasi video conference yang dapat diunduh secara gratis. Adapun aplikasi dimaksud diantaranya adalah Skype, Zoom cloud, Connect Wise Control, Google Hangout, dan lain sebagainya, Surat Edaran Nomor: 10/K.1/Hkm.02.3/2020 Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

¹⁶ Website Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://e-learning.kemenkumham.go.id/>.

¹⁷ Unsur-unsur bidang penyuluhan hukum seperti unsur-unsur budaya hukum, Penyuluhan Hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi Penyuluhan Hukum dan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara luas termasuk penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

- c. Wilayah Kerja III : Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.
- d. Wilayah Kerja IV : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah.
- e. Wilayah Kerja V : Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.
- f. Wilayah Kerja VI : Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, BPS, Kementerian/Lembaga lain di luar Kemenkumham.

Di Tahun 2020, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan 5 kegiatan pembinaan penyuluh hukum dengan memberdayakan wilayah kerja yang sudah dibentuk. Ke lima wilayah kerja tersebut adalah :

- a. Propinsi Aceh;
- b. Propinsi Bengkulu;
- c. Propinsi Kalimantan Barat;
- d. Propinsi Gorontalo; dan
- e. Propinsi Papua Barat

Kegiatan pembinaan pembinaan penyuluh hukum dilaksanakan dilaksanakan oleh Pejabat Penyuluh Hukum yang ditugasi untuk memberikan hasil evaluasi terhadap penilaian kinerja penyuluh hukum setelah dilakukan penilaian angka kredit. Untuk setiap propinsi ditugaskan sebanyak 2 sampai 3 orang pejabat penyuluh hukum yang juga merupakan Tim Penilai Angka Kredit baik Tim Unit Kerja maupun Tim Pusat. Pelaksanaan kegiatannya meliputi :

1. Koordinasi dengan pengampu kegiatan di Kantor Wilayah;
2. Pengarahan terkait pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum; dan
3. Audiensi, berupa diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan penyuluhan hukum.

Sementara khusus untuk Provinsi Papua Barat, pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum, dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh hukum. Kegiatan ini dilakukan mengingat Provinsi Papua Barat belum mempunyai pejabat penyuluh hukum. Adapun agenda kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pengampu kegiatan di Kantor Wilayah;
2. Sosialisasi terkait pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum dan perannya dalam kegiatan pembangunan hukum di daerah; dan
3. Audiensi, berupa diskusi dan tanya jawab terkait proses pembentukan jabatan fungsional penyuluh hukum.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 telah lahir jabatan fungsional Penyuluh hukum. Selama 4 tahun terakhir saya meyakini banyak yang telah dilakukan teman teman penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

Namun juga tidak dipungkiri banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan agar capaian kinerja tetap terjaga dan mampu menunjang program kegiatan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengampu pelaksana pemerintahan di bidang hukum dan ham.

Pembentukan wilayah kerja didasari hasil laporan dari tim penilai selama kurun waktu 4 tahun terakhir, masih adanya temuan terkait kurang pahaman penyuluh hukum dalam menyusun hasil

kegiatan penyuluhan hukum sesuai standar pelaporan, baik dari segi administrasi maupun substansi. Hal ini disadari merupakan dampak dari belum adanya penjelasan teknis terkait pedoman penilaian angka kredit sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Dibentuknya wilayah kerja akan memudahkan koordinasi penyuluh hukum yang mengajukan penilaian angka kredit. Tidak itu saja, lahirnya wilayah kerja akan menciptakan perencanaan yang matang terhadap pembinaan penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah. Wilayah kerja menjadi pintu masuk pola pembinaan yang berkesinambungan, sehingga pimpinan baik dipusat maupun di daerah bisa memonitor kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh hukum.

C. Menyiapkan data dan informasi penyuluh hukum

Data merupakan salah satu hal utama yang menjadi perhatian penting dalam penguatan penyuluh hukum secara teknis mengingat penggunaan dan pemanfaatan data mencakup banyak aspek seperti potret sebuah representasi fakta, subjek dan objek kejadian saat melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Dapat dikatakan bahwa data merupakan suatu objek, kejadian, atau fakta yang terdokumentasikan dengan memiliki kodifikasi terstruktur untuk suatu atau beberapa entitas.¹⁸

Sementara informasi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data. Data yang sudah ada dikemas dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna. Berikut adalah definisi informasi berdasarkan berbagai sumber.

¹⁸ <https://lpmpjogja.kemdikbud.go.id/pentingnya-data-dan-informasi/>, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2020.

Informasi merupakan suatu hasil dari pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna bagi yang menerimanya, sebagaimana dikemukakan oleh Vercellis (2009: 7) "*Information is the outcome of extraction and processing activities carried out on data, and it appears meaningful for those who receive it in a specific domain.*" Selain merupakan hasil dari pengolahan data, informasi juga menggambarkan sebuah kejadian, sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munir (2006: 1) bahwa "Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) dengan lebih berguna dan lebih berarti ". Dengan demikian informasi dapat dijelaskan kembali sebagai sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data menjadi lebih mudah dimengerti dan bermakna yang menggambarkan suatu kejadian dan fakta yang ada.¹⁹

Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional sedang menyiapkan sistem data dan informasi yang terintegrasi, dimana di dalamnya ada profil penyuluh hukum, kegiatan penyuluh hukum, jumlah angka kredit yang dibutuhkan, capaian angka kredit yang telah dilaksanakan dan dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya yang dibuat dan dikelola oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang nantinya setiap penyuluh hukum akan diberikan masing-masing akun dan password untuk dapat mengakses aplikasi tersebut, dikenal dengan nama *E-Dupak/ Electronic-Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit*.

D. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan jabatan fungsional penyuluh hukum

Pengembangan kompetensi bagi penyuluh hukum tidak hanya dilakukan melalui pelatihan saja tetapi juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak terkait, seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan NUFIC foundation. Seperti halnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak

¹⁹ *Ibid.*

Asasi Manusia yang setiap tahunnya menyelenggarakan pelatihan penyuluhan hukum baik klasikal maupun melalui pembelajaran jarak jauh, ada juga kerjasama yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah seperti NUFIC NESO²⁰ dari Pemerintah Belanda.

Kerjasama ini telah terjalin selama 2 tahun yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni tahun 2019 terkait penyusunan kebutuhan diklat penyuluh hukum, sementara tahun 2020 terkait dengan penyusunan kurikulum pelatihan penyuluh hukum.



Gambar 4.2. Gedung BPSDM Kemenkumham

²⁰ Nuffic Neso Indonesia (atau singkatnya Neso Indonesia) adalah perwakilan resmi Nuffic di Indonesia untuk semua hal mengenai pendidikan tinggi Belanda, dan bertugas mempromosikan dan menyediakan informasi tentang lebih dari 2,100 program studi internasional yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris di negeri Belanda. Nuffic Neso Indonesia menangani beasiswa StuNed, yaitu beasiswa kerjasama bilateral antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia, yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan beasiswa Orange Tulip Scholarship, beasiswa kerja sama berbagai universitas Belanda dan organisasi lain seperti perusahaan atau Kementerian, yang diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa dan profesional Indonesia. Nuffic Neso Indonesia dapat membantu organisasi Indonesia yang ingin menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi Belanda, <https://ehf.id/partner/5/id>.

E. Strategi Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Berikut ini adalah strategi dalam pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum yang meliputi :

1. Penguatan regulasi di bidang penyuluhan hukum

Penyuluh Hukum merupakan Jabatan Fungsional dibentuk bertujuan dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Seiring dengan kebutuhan perkembangan kebutuhan pengembangan dan pembinaan karier Penyuluh Hukum keberadaan peraturan terkait penyuluh hukum terdapat permasalahan-permasalahan yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pengembangan dan pembinaan karier Penyuluh Hukum.

Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengembangan dan pembinaan karier penyuluh hukum dibutuhkan kebijakan penguatan peraturan yang dapat memberikan kesempatan dalam pengembangan dan pembinaan serta peningkatan kualitas profesi penyuluh hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh.

Dalam mendukung maksud tersebut diperlukan adanya kegiatan penyempurnaan maupun penyusunan peraturan di bidang penyuluhan hukum, dengan melakukan kegiatan dapat ketahui maksud dan tujuan pembentukannya, serta sekaligus mengetahui manfaat dan dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut.

Informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut, akan menentukan apakah sebuah peraturan dapat dipertahakan, perlu perbaikan atau di ganti dengan peraturan yang baru, dan juga akan

dijadikan bahan sebagai perencanaan pembangunan hukum nasional ke depan.



Gambar 4.3. Rapat Penyusunan Peraturan di Bidang Penyuluhan Hukum

Melalui kegiatan penyempurnaan/penyusunan peraturan di bidang penyuluhan hukum akan dihasilkan *output* berupa:

- Bahan penyusunan perencanaan penyempurnaan peraturan terkait penyuluh hukum;
- Meningkatnya kualitas penyuluh hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Semua *output* tersebut pada akhirnya akan menghasilkan *outcome* berupa pembangunan hukum nasional yang efisien, efektif dan transparan, serta mendorong kebijakan dan regulasi yang memenuhi prinsip-prinsip negara hukum pancasila.

Kegiatan Penyempurnaan Peraturan terkait Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilakukan dengan *team work*. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait penyempurnaan peraturan yaitu:

- 1) Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

- 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
- 3) Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
- 4) Penyusunan Perubahan Pola Penyuluhan Hukum.
- 5) Penyusunan Modul/Standar Kurikulum Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
- 6) Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi.
- 7) Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Karya Tulis di Bidang Penyuluhan Hukum.
- 8) Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Penyuluh Hukum.
- 9) Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
- 10) Penyusunan Pedoman Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum.

Kegiatan penyempurnaan peraturan terkait Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ini dilaksanakan oleh sebuah Tim Kerja yang di bentuk oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan bekerja selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari hingga Desember dengan personalia keseluruhan berasal dari internal Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.

Selain itu, pada kegiatan ini juga didukung oleh Narasumber Tim Kerja yang berasal dari unsur akademisi atau stakeholder terkait yang akan berperan sebagai konsultan dalam kegiatan rapat Tim Kerja.

Dalam kegiatan penyusunan/penyempurnaan peraturan disiapkan tahapan sesuai jadwal kerja, tahapannya adalah sebagai berikut :

Rapat pengarahan → Rapat Tim Kerja (1) → Rapat Tim Kerja dan narasumber (2) → Rapat Tim Kerja dan narasumber (3) Rapat Tim & Nara Sumber (1) → Rapat Tim Kerja (4) → FGD → Rapat Tim Kerja (5) → Penyampaian Hasil Akhir Tim Kerja .

Dari diagram di atas, deskripsi setiap tahapan sebagai berikut:

a. Rapat pengarahan

Rapat ini bertujuan memberikan pemahaman awal terhadap topik yang hendak diangkat, sasaran dan tujuan yang akan diperoleh, serta pemantapan instrumen yang akan dipergunakan. Rapat ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada awal kegiatan, dengan peserta rapat 50 orang.

b. Rapat Tim Kerja

Rapat ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Kerja, dengan melakukan pembahasan antar anggota tim kerja yang dilakukan pada rapat dalam kantor. Rapat ini dilakukan sebanyak 2 (Dua) kali, dengan peserta rapat sebanyak 10 (sepuluh) orang.

c. Rapat Tim Kerja dengan narasumber

Rapat ini bersifat konsultatif dengan mengundang 3 (tiga) orang narasumber pada setiap rapat sebanyak 3 kali rapat (@ 1 narasumber, 1 rapat) yang akan memberikan gambaran, identifikasi permasalahan, dan tawaran rekomendasi terhadap tim Pokja. dengan peserta rapat terdiri dari 10 (enam) orang anggota pokja ditambah dengan 1 (satu) orang narasumber.

d. Penyampaian Dokumen Hasil Kegiatan Tim Kerja.

Hasil kegiatan Tim Kerja akan bermuara ke dalam dua jeni pelaporan, yang pertama merupakan Laporan Kegiatan Tim Kerja dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang akan di distribusikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Pusat Penyuluhan dan Bantuan

Hukum, Bagian Evaluasi Pelaporan BPHN, dan Perpustakaan BPHN.

2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung di dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan di dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum, sehingga akan memberi penguatan terhadap *skill* dan *knowledge* bagi para Penyuluh Hukum di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tahapan Pengembangan Kompetensi/Pembekalan Pengetahuan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah sebagai berikut :

Penyuluh Hukum Penentuan Topik → Penawaran Narasumber → Undangan Peserta → Pelaksanaan → Laporan

Dari diagram di atas, dideskripsikan sebagai berikut:

a. Topik Kegiatan

Topik kegiatan yang diangkat yaitu isu-isu yang terkait dengan perkembangan hukum maupun perkembangan sosial masyarakat serta dampak yang terjadi di masyarakat, sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional maupun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- b. Pelaksanaan
Kegiatan pengembangan kompetensi pengetahuan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing topik berbeda.
- c. Narasumber
Narasumber merupakan pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terkait kegiatan penyuluhan hukum. Narasumber pada tiap kegiatan berjumlah 2 (dua) orang.
- d. Moderator
Setiap kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dipandu oleh 1 (satu) orang moderator
- e. Peserta
Peserta terdiri dari: Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham baik yang ada di Pusat dengan peserta berjumlah 50 (lima) orang pada setiap kegiatan.

3. **Penyiapan Kurikulum Pelatihan Penyuluh Hukum.**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini telah menetapkan kurikulum pelatihan penyuluh hukum sesuai dengan dinamika yang berkembang, bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 3 materi dasar, 13 materi inti dan 3 materi penunjang dengan jumlah sebanyak 175 jam pelajaran, yaitu :

- a. Materi Dasar : *Building Learning Commitment* (Dinamika Kelompok), Kode Etik Penyuluh Hukum, dan Budaya Hukum.
- b. Materi Inti : Peta Penyuluhan Hukum, Penyusunan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum, Teknik Komunikasi Dialogis, Public Speaking, Teknik presentasi dengan metode TPACK, Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Temu Sadar Hukum, Simulasi Hukum dengan Beberan, Teknik Lomba

Kadarkum, Pelayanan Konsultasi Hukum, Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum, Teknik Pembuatan Film Penyuluhan Hukum, Teknik Pembuatan Laporan dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum.

- c. Materi Penunjang : Dasar-dasar Desain grafis, Penyusunan Karya Tulis /Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum, Teknik dan Mekanisme Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).



Gambar 4.4. Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum

Dari 19 Materi pelatihan penyuluhan hukum, secara umum tujuan kurikulumnya adalah peserta diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan kompetensi pada jenjang jabatannya secara profesional. Pelatihan penyuluhan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum.

4. Pembentukan Wilayah Kerja Pembinaan/Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Pada tahun 2020, Badan Pembinaan Hukum Nasional meresmikan tim pembinaan penyuluh hukum yang dilakukan berdasarkan 6 wilayah kerja, yakni :

- a. Wilayah Kerja I : Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung.
- b. Wilayah Kerja II : Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.
- c. Wilayah Kerja III : Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.
- d. Wilayah Kerja IV : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah.
- e. Wilayah Kerja V : Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.
- f. Wilayah Kerja VI : Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, BPS, Kementerian/Lembaga lain di luar Kemenkumham.

Di Tahun 2020, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan 5 kegiatan pembinaan penyuluh hukum dengan memberdayakan wilayah kerja yang sudah dibentuk. Ke lima wilayah kerja tersebut adalah :

- a. Propinsi Aceh;
- b. Propinsi Bengkulu;
- c. Propinsi Kalimantan Barat;
- d. Propinsi Gorontalo; dan
- e. Propinsi Papua Barat

Kegiatan pembinaan pembinaan penyuluh hukum dilaksanakan dilaksanakan oleh Pejabat Penyuluh Hukum yang ditugasi untuk memberikan hasil evaluasi terhadap penilaian kinerja penyuluh hukum setelah dilakukan penilaian angka kredit. Untuk setiap propinsi ditugaskan sebanyak 2 sampai 3 orang pejabat penyuluh hukum yang juga merupakan Tim Penilai Angka Kredit baik Tim Unit Kerja maupun Tim Pusat. Pelaksanaan kegiatannya meliputi :

1. Koordinasi dengan pengampu kegiatan di Kantor Wilayah;
2. Pengarahan terkait pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum; dan
3. Audiensi, berupa diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan penyuluhan hukum.

Sementara khusus untuk Provinsi Papua Barat, pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum, dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh hukum. Kegiatan ini dilakukan mengingat Provinsi Papua Barat belum mempunyai pejabat penyuluh hukum.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pengampu kegiatan di Kantor Wilayah;
2. Sosialisasi terkait pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum dan perannya dalam kegiatan pembangunan hukum di daerah; dan
3. Audiensi, berupa diskusi dan tanya jawab terkait proses pembentukan jabatan fungsional penyuluh hukum.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 telah lahir jabatan fungsional Penyuluh hukum. Selama 4 tahun terakhir saya meyakini banyak yang telah dilakukan teman teman penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

Namun juga tidak dipungkiri banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan agar capaian kinerja tetap terjaga dan mampu menunjang program kegiatan pemerintah khususnya Kementerian

Hukum dan HAM sebagai pengampu pelaksana pemerintahan di bidang hukum dan ham.

Pembentukan wilayah kerja didasari hasil laporan dari tim penilai selama kurun waktu 4 tahun terakhir, masih adanya temuan terkait kurang pahaman penyuluh hukum dalam menyusun hasil kegiatan penyuluhan hukum sesuai standar pelaporan, baik dari segi administrasi maupun substansi. Hal ini disadari merupakan dampak dari belum adanya penjelasan teknis terkait pedoman penilaian angka kredit sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Dibentuknya wilayah kerja akan memudahkan koordinasi penyuluh hukum yang mengajukan penilaian angka kredit. Tidak itu saja, lahirnya wilayah kerja akan menciptakan perencanaan yang matang terhadap pembinaan penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah. Wilayah kerja menjadi pintu masuk pola pembinaan yang berkesinambungan, sehingga pimpinan baik dipusat maupun di daerah bisa memonitor kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh hukum.

5. Penyusunan Kode Etik Jabatan Penyuluh Hukum.

Jabatan Penyuluh Hukum adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Penyuluh Hukum mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.




Gambar 4.5. Konsultasi tentang Jabatan Fungsional

Penyuluh Hukum menjadi yang terdepan untuk selalu tampil secara profesional dengan tugas utama memberikan informasi peraturan perundang-undangan di bidang hukum dan HAM. Penyuluh Hukum Indonesia harus memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan budaya hukum dimasyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Keberadaannya menjadi insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh masyarakat yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut Penyuluh Hukum Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Selain itu, penyuluh hukum dituntut untuk bertanggung jawab melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan Penyuluh Hukum dan



profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa Penyuluh Hukum dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas Penyuluh Hukum secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan Penyuluh Hukum semakin penting dalam era global. Hanya melalui kegiatan penyuluhan hukum, setiap masyarakat dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya Penyuluh Hukum Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Penyuluh Hukum Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan Penyuluh Hukum sebagai agen perubahan masyarakat di bidang hukum.

Merunut pada pedoman aturan main profesi tentunya Kode Etik Penyuluh Hukum dibuat dengan merangkum dan mengimplementasikan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh Penyuluh Hukum itu sendiri berpedoman pada sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai penyuluh, anggota masyarakat dan warga negara secara kelembagaan dan perorangan.

Saat ini sedang disusun naskah kode etik jabatan penyuluh hukum sebagai aturan main kedudukan penyuluh hukum dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi landasan dasar penyuluh hukum adalah sebuah profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan *akuntable*.

BAB V

TANTANGAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Indikator keberhasilan :

Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan tentang praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan dan tantangan inovasi kedepannya.

Sejak lahirnya tenaga penyuluh hukum pada tahun 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mulai menyiapkan grand design pembinaan penyuluh hukum. Satu hal yang dipastikan adalah, penyuluh hukum adalah agen pembawa perubahan di masyarakat khususnya di bidang hukum. Tentu menjadi tantangan bagaimana menciptakan penyuluh hukum yang profesional dan berkompoten. Oleh karenanya BPHN berkomitmen membuat sebuah konsep pembinaan yang berkesinambungan dan terintegrasi sesuai dengan visi dan misi organisasi serta organisasi tata kerja²¹ BPHN.²²

Di dalam Rencana Kerja Bidang Penyuluhan Hukum pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum program pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum terangkum dalam 3 kegiatan besar yakni :

1. Penyusunan regulasi di bidang penyuluhan hukum;
2. Pengembangan kompetensi penyuluh hukum;
3. Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

²¹ Bidang Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan Hukum Nasional.

²² Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan Hukum menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penyuluhan hukum; pelaksanaan Penyuluhan Hukum; penyusunan dokumen pelaksanaan penyuluhan Hukum; penyiapan penilaian dan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum; pelaksanaan pengembangan modul penyuluh hukum; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Untuk kegiatan Penyusunan regulasi di bidang penyuluhan hukum, dalam 5 (lima) tahun terakhir telah diterbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan menteri yaitu :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Berikutnya kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pelatihan penyuluh hukum baik klasikal maupun *e learning*. Sejak tahun 2015 hingga 2019 telah dilakukan pelatihan sebanyak :

- a. Tahun 2016 sebanyak 3 angkatan dengan jumlah masing-masing angkatan sebanyak 30 peserta, sehingga total sudah 90 peserta yang mengikuti pelatihan yang dilakukan secara klasikal;
- b. Tahun 2017 sebanyak 2 angkatan dengan jumlah masing-masing angkatan sebanyak 30 peserta, sehingga jumlah peserta sebanyak 60 orang telah mengikuti kegiatan pelatihan secara klasikal;
- c. Tahun 2018 sebanyak 1 angkatan dengan jumlah masing-masing angkatan sebanyak 30 peserta, sehingga jumlah peserta sebanyak 30 orang telah mengikuti kegiatan pelatihan secara klasikal;

d. Tahun 2019 sebanyak 1 angkatan pelatihan klasikal sebanyak 30 peserta dan 3 angkatan pelatihan *e learning* sebanyak 90 peserta; Dengan demikian jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan penyuluh hukum baik klasikal maupun *e learning* telah diikuti sebanyak 330 peserta yang semuanya adalah pejabat penyuluh hukum.

Selain pelatihan penyuluh hukum di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional juga melakukan pelatihan yang dilakukan dalam bentuk pengembangan kompetensi yang dikemas dalam 5 kegiatan temu langsung dan 4 kegiatan web binar seperti :

- a. pelatihan *public speaking*;
- b. pelatihan kehumasan;
- c. pelatihan e-waris;
- d. pelatihan strategi marketing;
- e. pelatihan mediasi;
- f. Web binar mengenal hukum pertanahan;
- g. Web binar menyusun kegiatan hasil penyuluhan hukum;
- h. Web binar mengenal bantuan hukum non litigasi;
- i. web binar mengenal buku pedoman teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum.

Sementara untuk kegiatan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum telah dilakukan sebanyak 9 kali penilaian angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2016, sebanyak dua kali kegiatan;
- b. Tahun 2017, sebanyak dua kali kegiatan;
- c. Tahun 2018, sebanyak dua kali kegiatan;
- d. Tahun 2019, sebanyak dua kali kegiatan;
- e. Tahun 2020, sebanyak satu kali kegiatan.

Pada tahun 2020, Badan Pembinaan Hukum Nasional meresmikan tim pembinaan penyuluh hukum yang dilakukan berdasarkan 6 wilayah kerja, yakni :

- a. Wilayah Kerja I : Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung.
- b. Wilayah Kerja II : Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.
- c. Wilayah Kerja III : Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.
- d. Wilayah Kerja IV : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah.
- e. Wilayah Kerja V : Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.
- f. Wilayah Kerja VI : Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM, BPS, Kementerian/Lembaga lain di luar Kemenkumham.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 telah lahir jabatan fungsional Penyuluh hukum. Selama 5 tahun banyak yang telah dilakukan para penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Namun juga tidak dipungkiri banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan agar capaian kinerja tetap terjaga dan mampu menunjang program kegiatan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengampu pelaksana pemerintahan di bidang hukum dan ham.

Pembentukan wilayah kerja didasari hasil laporan dari tim penilai selama kurun waktu 4 tahun terakhir, masih adanya temuan terkait kurang pahaman penyuluh hukum dalam menyusun hasil kegiatan penyuluhan hukum sesuai standar pelaporan, baik dari segi administrasi maupun substansi. Hal ini disadari merupakan dampak dari belum adanya penjelasan teknis terkait pedoman penilaian angka kredit sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 Permenpan RB Nomor. 3 Tahun 2014,

Dibentuknya wilayah kerja akan memudahkan koordinasi penyuluh hukum yang mengajukan penilaian angka kredit. Tidak itu saja, lahirnya wilayah kerja akan menciptakan perencanaan yang matang terhadap pembinaan penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah. Wilayah kerja menjadi pintu masuk pola pembinaan yang berkesinambungan, sehingga pimpinan baik dipusat maupun di daerah bisa memonitor kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2020 juga mengeluarkan kebijakan berupa penyuluhan hukum di tengah pandemi covid 19. Layanan dan pemberian penyuluhan hukum tidak dapat hanya dilakukan dalam kondisi normal saja, namun juga harus tetap dilakukan pada saat dimana masyarakat sedang dihadapkan pada masalah pandemi covid 19. Hal ini perlu dilakukan, untuk memberikan informasi yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat.

Terhadap hal ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 17 April 2020 telah menerbitkan surat perihal penyuluhan hukum menghadapi pandemi covid 19 yang ditujukan ke pimpinan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Instansi lainnya. Surat tersebut menggarisbawahi pentingnya penyuluh hukum mampu menyusun strategi yang tepat dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada.

Banyaknya pilihan media yang bisa dimanfaatkan dan disampaikan ke masyarakat dengan membawa pesan program kegiatan pemerintah di bidang hukum terkait kebijakan, program penting yang harus disesuaikan dengan kondisi faktual termasuk isu yang berkembang di masyarakat. Penyuluh Hukum harus dapat menangkap dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah.



Gambar 5.1. Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. (Kepala BPHN)

Sebagai tindak lanjut, Kepala BPHN melalui surat Nomor PHN-HN.04.05-06 tentang penyuluhan hukum menghadapi pandemi covid 19, yang diterbitkan tanggal 17 April 2020, menginstruksikan kepada pengampu kegiatan penyuluhan hukum di daerah dan penyuluh hukum untuk mendorong penyebaran informasi hukum tidak hanya dilakukan melalui tatap muka tetapi juga bisa dilakukan dengan media *online*, yaitu :

1. Membuat materi Penyuluhan Hukum dengan kategori *Quick Respon*, yaitu konten Penyuluhan Hukum tentang isu-isu krusial dan update dengan sumber Arahan Presiden dan Arahan Menteri;
2. Membuat materi Penyuluhan Hukum dengan kategori reguler, yaitu konten Penyuluhan Hukum yang bersifat umum seputar peraturan perundang-undangan sebagai bentuk program peningkatan kesadaran hukum;
3. Materi Penyuluhan Hukum tersebut bisa berupa Infografis, Film Pendek (Animasi), Poster, Leaflet dan bentuk lainnya;
4. Materi Penyuluhan Hukum tersebut dapat dipublikasikan melalui laman sosial media Penyuluhan Hukum di unit kerja masing-masing dan sosial media resmi Humas unit kerja masing - masing setelah mendapat

persetujuan tayang secara perjenjang oleh pengampu Pejabat Fungsional Penyuluhan Hukum.

Terkait dengan hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Instansi Pembina teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum perlu membuat terobosan atau inovasi agar Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum semakin dikenal masyarakat.

Saat ini ada beberapa inovasi yang sedang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai reaksi atas perubahan dinamika yang berkembang dimasyarakat. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk kegiatan tetapi juga menyiapkan instrumen yang dapat mengintegrasikan semua aspek pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum. Hal ini diyakini akan mempermudah pelaksanaan kegiatan maupun monitoring baik oleh penyuluh hukum, masyarakat dan instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum.

1. **Bentuk Inovasi yang sedang dikembangkan**

1.1. **Pembuatan instrumen basis data penyuluh hukum berupa *elektronik*-DUPAK Penyuluh Hukum.**

Penilaian angka kredit sejatinya adalah suatu proses penilaian prestasi Penyuluh Hukum dilihat dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan berdasarkan pada pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

Melihat hasil evaluasi penilaian kinerja, Penyuluh Hukum dalam pengumpulan angka kredit Penyuluh Hukum masih sering mengalami keterlambatan dan masih harus diingatkan oleh pimpinan. Terlebih lagi bila mengingatkan seorang Penyuluh Hukum yang lama tidak mengajukan angka kredit, tentu membuat petugas kepegawaian harus mencari file-file setiap Penyuluh Hukum mana yang harus diberi peringatan tersebut, ini akan memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama. Selain itu menimbulkan tidak terarahnya proses pengumpulan angka kredit

dalam pemenuhan unsur-unsur yang menjadi syarat kenaikan pangkat/jabatan.

Menjadi maklum, sejak 5 tahun yang lalu pengumpulan, pencatatan, penghitungan, dan penyusunan dokumen pengajuan masih dilakukan secara manual sehingga ada keterlambatan pengajuan angka kredit yang diajukan Penyuluh Hukum. Lainnya adalah monitoring aktivitas dan nilai yang diperoleh tidak bisa diketahui secara langsung.



Gambar 5.2. Elektronik Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (E-Dupak)

Untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pengajuan angka kredit dan memudahkan monitoring penilaian perlu dibuatkan sistem informasi penilaian angka kredit yang terangkum dalam satu kesatuan integral program aplikasi *elektronik-DUPAK* sebagai alat bantu yang baik dalam pengumpulan data, pencatatan, penghitungan, dan penghasil informasi yang cepat dan akurat.

Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit aplikasi *elektronik-DUPAK* Penyuluh Hukum membantu mempermudah dalam pelaksanaan pengisian penetapan angka kredit. *Elektronik-DUPAK* Penyuluh Hukum dapat dioperasikan oleh Penyuluh Hukum

dengan terlebih dahulu dibuatkan akun dan *passwordnya*. Dalam konsep *elektronik-DUPAK* Penyuluh Hukum, baik tim penilai angka kredit, kepegawaian maupun penyuluh hukum dapat mengakses sesuai fungsinya masing masing. Dengan demikian kebijakan penilaian angka kredit tidak lagi melalui manual tetapi dapat diubah menjadi lebih efektif dan efisien melalui internet dengan memanfaatkan aplikasi *elektronik-DUPAK* Penyuluh Hukum.

1.2. Pembentukan wilayah kerja jabatan fungsional penyuluh hukum.

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum lahir pada tahun 2014 dan 5 tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi belum ditemukannya koordinasi yang baik. Meskipun diakui banyak kegiatan yang telah dilakukan penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum namun juga tidak dipungkiri banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan agar capaian kinerja tetap terjaga dan mampu menunjang program kegiatan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengampu pelaksana pemerintahan di bidang hukum dan ham.

Oleh karenanya di tahun 2020 Instansi Pembina Teknis Penyuluh Hukum memandang perlu untuk membentuk pembinaan dengan membagi wilayah kerja sebanyak 6 wilayah untuk memaksimalkan komunikasi dan koordinasi serta pembinaan juga pengawasan terhadap kinerja penyuluh hukum.

Masih adanya temuan terkait kurang pahaman penyuluh hukum dalam menyusun hasil kegiatan penyuluhan hukum sesuai standar pelaporan, baik dari segi administrasi maupun substansi menjadi pertimbangan dibentuknya pembinaan wilayah kerja sehingga akselerasi pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum dapat terlaksana dengan baik.

Dibentuknya wilayah kerja akan memudahkan koordinasi penyuluh hukum yang mengajukan penilaian angka kredit. Tidak itu saja, lahirnya wilayah kerja akan menciptakan perencanaan yang matang terhadap pembinaan penyuluh hukum baik di pusat maupun di daerah. Wilayah kerja menjadi pintu masuk pola pembinaan yang berkesinambungan, sehingga pimpinan baik dipusat maupun di daerah bisa memonitor kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh hukum.

1.3. Layanan konsultasi hukum cuma – cuma kepada masyarakat.

Konsultasi hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat sebagai pengejawantahan daripada tugas Penyuluh Hukum yang tercakup dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Bahkan jauh sebelum terbentuknya Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, konsultasi hukum merupakan layanan daripada Pusat Penyuluhan Hukum sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2006.²³ Bedanya adalah saat itu layanan konsultasi hukum diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Profesional di bidangnya.

Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang layanan konsultasi hukum diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum melalui Penyuluh Hukum yang ditunjuk untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi hukum.

Pelayanan konsultasi hukum saat ini dilakukan melalui tiga cara yaitu :

²³ Lihat peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pola Penyuluhan Hukum.

- 1.3.1. Pelayanan loket konsultasi hukum di kantor BPHN. Bertempat di lantai 1 gedung BPHN bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan konsultasi hukum gratis dapat mendatangi loket layanan dan dilayani oleh Penyuluh Hukum yang melaksanakan tugas piket konsultasi hukum. Ada 4 loket layanan konsultasi hukum yang siap membantu dan memberikan layanan berupa nasihat hukum terhadap permasalahan yang dihadapi pemohon;
- 1.3.2. Pelayanan penyuluhan hukum keliling. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan mobil penyuling (penyuluhan hukum keliling), layanan konsultasi hukum diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Mobil penyuling ini kerap mendatangi masyarakat langsung seperti di pasar, keramaian masyarakat seperti *car free day*, sekolah, perguruan tinggi, lingkungan warga, komunitas masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi hukum dan dilayani langsung oleh penyuluh hukum yang bertugas di mobil penyuling.
- 1.3.3. Pelayanan konsultasi hukum melalui website www.bphn.go.id atau aplikasi *legal smart channel*. Layanan konsultasi hukum juga dapat diakses masyarakat melalui media internet. Layanan ini diberikan untuk memudahkan masyarakat dapat layanan dengan cepat dan efisien. Tentunya melalui layanan ini, masyarakat harus mengisi formulir layanan berupa identitas yang sesuai, duduk permasalahan dan pertanyaan dapat disampaikan langsung dengan membuka website atau aplikasi tersebut. Terhadap pertanyaan konsultasi hukum oleh masyarakat/pemohon, nantinya akan diberikan penugasan kepada Penyuluh Hukum yang mahfum di bidangnya untuk menjawab permohonan konsultasi hukum. Layanan melalui media internet juga dapat dilakukan melalui

twitter dan instagram serta youtube BPHN. Tahun 2020 hingga tanggal 23 Agustus layanan konsultasi hukum melalui *online* sudah mencapai 1428.

Tidak jarang layanan konsultasi hukum yang diberikan, masyarakat kerap meminta didampingi hingga pengadilan. Terhadap hal ini perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa sesuai dengan UU Advokat, menyatakan seorang PNS dilarang untuk beracara di pengadilan. Sehingga batasan pemberian layanan konsultasi hukum adalah sebatas nasihat, mediasi, atau pendampingan yang sifatnya non litigasi. Namun demikian, jika diperlukan pemohon/masyarakat yang ingin pendampingan di pengadilan dapat diarahkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

1.4. Pemberdayaan Pemahaman Kesadaran Hukum Di Masyarakat Melalui Film Pendek Penyuluhan Hukum

Strategi Penyuluhan Hukum dalam pradigma baru sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perubahan saat ini. Strategi ini berupa produksi Film Pendek dan Film Dokumenter. Dengan disebarakan ke seluruh masyarakat, Film Pendek dan Film Dokumenter ini akan sangat efektif dalam mendatangi dan hadir di tengah lingkup masyarakat yang paling kecil yakni keluarga maupun komunitas. Di samping itu, hasil produksi ini dapat dipakai sebagai alat bantu yang sangat efektif untuk ceramah penyuluhan hukum. Pada gilirannya diharapkan informasi hukum praktis bagi masyarakat dengan mudah diterima masyarakat sehingga masyarakat selain mengetahui hak dan kewajiban, dapat memiliki panduan praktis saat bersinggungan dengan masalah hukum. Diharapkan dengan strategi ini, informasi hukum, khususnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dapat dengan cepat sampai dan diterima serta dipahami oleh masyarakat.

Dalam proses pembuatannya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu :

1.4.1. Pra Produksi.

Film pendek akan berupa film cerita pendek yang berdurasi kurang dari 20 menit. Narasinya akan diambil dari bahan pokok penyuluhan hukum di tahun tersebut. Sementara untuk film dokumenter Penyuluhan hukum merupakan film tentang bagaimana Penyuluhan Hukum dilaksanakan di beberapa daerah terpencil.

Dari situ dapat dilihat juga interaksi masyarakat dengan para penyuluh hukum, bagaimana budaya hukum di masyarakat tersebut, apa saja kearifan lokal yang ada sehubungan dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan, dan seterusnya.

1.4.2. Produksi.

Film-film pendek dan dokumenter ini diproduksi dengan biaya rendah (*low budget*) namun memiliki kualitas yang tidak ketinggalan. Produksi film pendek dan film dokumenter penyuluhan hukum tergantung kebutuhan atau terhadap isu aktual di masyarakat dengan durasi tidak lebih dari 5 menit.

1.4.3. Pasca-Produksi.

Film pendek dan film dokumenter ini akan diedit secara profesional dan disebar ke seluruh Kantor Wilayah sebagai bahan penyuluhan hukum masyarakat di daerah setempat.

Pemanfaatan media film untuk modul penyuluhan hukum akan menjadikan penyuluhan hukum menarik bagi masyarakat. Di samping itu, kreativitas daerah bisa terangkat, dan masyarakat mendapat bahan-bahan penyuluhan. Media elektronik sangat efektif dalam penyuluhan hukum karena informasi cepat menyebar, dan lebih menyentuh lagi dengan bentuk film seperti ini.

Saat ini, dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin masifnya media internet melalui ragam media sosial, penyuluh hukum sudah mengikuti perkembangan pembuatan film penyuluhan hukum seperti *vlog*, *podcast* dan film animasi yang lebih ringkas dan mudah diterima masyarakat. Pembuatan modul penyuluhan hukum melalui tayangan singkat seperti *teaser* juga kerap bermunculan di youtube. Beberapa penyuluh hukum memproduksinya secara mandiri dan menjadi nilai angka kredit serta kinerja yang bersangkutan.

Meski demikian, apa pun bentuknya diharapkan modul penyuluhan hukum melalui film diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat baik dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum langsung maupun tidak langsung serta didukung peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang peduli dengan masalah hukum.

1.5. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum di Indonesia melalui pemanfaatan media daring/virtual.

Pengembangan kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum tidak dapat hanya dilakukan dalam kondisi normal saja, namun juga dapat lakukan secara virtual. Kondisi pandemi seperti saat ini mendorong perlunya inovasi melakukan penguatan kapasitas penyuluh hukum sebagai agen perubahan di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan, sebagai bagian komitmen Instansi Pembina untuk memberikan penguatan kapasitas penyuluh hukum agar menjadi kompeten dan profesional saat memberikan informasi penyuluhan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Banyak pilihan media yang bisa dimanfaatkan dan tentunya harus diingat bahwa pemberian pengetahuan terkait penyuluhan hukum harus terus dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi faktual termasuk isu yang berkembang di masyarakat. Penyuluh Hukum harus dapat menangkap dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentunya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Ditengah maraknya pandemi Covid 19, banyak metode baru yang diciptakan instansi pemerintah untuk penguatan sumber daya manusia, hal ini juga tidak terlepas dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Sejak awal Mei 2020, BPHN menyelenggarakan pengembangan kapasitas kompetensi penyuluh hukum melalui media komunikasi virtual (zoom) kepada penyuluh hukum seluruh Indonesia dan pejabat pengampu di daerah.

Menilik pada satu pertemuan/acara pengembangan kompetensi pesertanya bisa mencapai lebih dari 500 orang. Dengan didukung koordinasi yang baik antar pengampu kepentingan dan penyuluh hukum dan teknologi internet yang bagus, kegiatan pengembangan kompetensi diminati banyak penyuluh hukum.

Output yang diinginkan adalah jumlah penyuluh hukum yang dapat pelatihan di bidang penyuluhan hukum meningkat. Jika dibandingkn pelatihan yang hanya berjumlah 30 orang dalam satu kelas, pengembangan kompetensi melalui media zoom bisa mencapai lebih dari 10 kali lipat, apalagi tema yang dibahas terkait dengan keterampilan dan keahlian seperti masalah pertanahan, *public speaking*, *strategi marketing*, media komunikasi dan lain sebagainya.

2. Tantangan yang dihadapi oleh Instansi Pembina

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah sebagai berikut :

2.1. *Meningkatnya ragam media sebagai instrumen penyuluhan hukum*

Media sering bahkan dapat mempengaruhi suatu individu dengan menghadirkan seperangkat citra (images), gagasan dan evaluasi dari mana khalayak dapat memilih dan menjadikan acuan bagi perilakunya. Ketika suatu pesan/informasi yang telah disampaikan melalui jenis komunikasi lain tidak berpengaruh secara efektif, maka media saat ini yang mempunyai ragam dan pilihan menjadi alternatif solusinya.

Dengan ragam dan jenis yang tersedia, Instansi Pembina dan pejabat penyuluh hukum harus mampu memilih media yang cocok bagi masyarakat. Selain itu perlu keterampilan dan keahlian mengoperasikan media dengan profesional dan kompeten. Jangan hanya karena sebuah media punya potensi banyak dilihat masyarakat tetapi kualitas isi dari pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

2.2. *Mengenal karakter masyarakat*

Karakter masyarakat pada setiap wilayah dan tingkatan berbeda. Perbedaan karakter ini menjadi penanda bahwa gaya dan metode penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan kondisi realitas masyarakat. Memaksakan gaya dan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan karakternya akan menimbulkan permasalahan yang tidak perlu. Bukan hanya pesan yang disampaikan tidak mengena tetapi akan terjadi keberatan dari masyarakat jika gaya dan metode penyuluhan hukum tidak sesuai dengan karakternya.

2.3. *Koordinasi antar pihak*

Koordinasi menjadi satu hal yang penting dan harus menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Sebuah

koordinasi yang terlaksana dengan baik tentu menjamin lahirnya sebuah *output* kegiatan penyuluhan hukum yang berkualitas.

Koordinasi tidak hanya dilakukan oleh Pengampu Pejabat Penyuluhan Hukum dengan penyuluh hukum tetapi juga dengan pihak kepentingan lainnya. Sebuah koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kedudukan fungsi dan tugas diyakini menjadi sebuah kekuatan yang perlu terus dipupuk baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sebuah penyuluhan hukum.

2.4. *Menjawab Isu Aktual*

Isu aktual tak jarang menjadi bahan penting penyuluhan hukum di masyarakat. Sebuah isu aktual yang dikemas dan dikelola dengan baik akan sangat berguna ketika menjawab sebuah permasalahan. Seorang penyuluh hukum perlu mempunyai kemampuan mengelola isu aktual yang terjadi di masyarakat, sementara Instansi Pembina maupun Instansi Pengguna menyiapkan perangkat dan instrumen yang mendukung pengelolaan penyuluhan hukum dengan maksimal agar isu aktual dapat dikelola dengan baik profesional.

Pada satu titik, setiap program pemerintah tidak selalu direspon dengan baik oleh masyarakat. Pandangan sebagian masyarakat yang demikian cenderung dipengaruhi oleh informasi di media massa yang secara sepihak menilai program maupun kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai keinginan masyarakat. Untuk itu penyuluh hukum dan segala instrumennya menjadi yang terdepan untuk menyampaikan visi dan misi serta maksud dan tujuan sebuah program/kebijakan pemerintah agar mampu mencegah informasi yang tidak benar dan cenderung *hoax*.

2.5. *Peta Penyuluhan Hukum.*

Peta penyuluhan hukum adalah sebuah dokumen yang mempresentasikan gambaran obyek nyata sebuah kondisi wilayah dengan aspek faktor penting yang menyertainya seperti karakter

masyarakat, permasalahan hukum, isu aktual, hubungan vertikal dan horisontal, peraturan terkait dengan menuangkannya menjadi visualisasi imajiner/maginer ke dalam bentuk informasi sehingga menjadi petunjuk terhadap sebuah argumentasi.

Untuk itu, perlu dibuat dan disusun peta penyuluhan hukum dengan memotret kondisi dan fakta melalui tahapan atau langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan pemetaan sehingga tersusun sebuah konsep pemetaan.


Berangkat dari konsep inilah diperlukan sebuah proses identifikasi terhadap satu hal yang menarik untuk diteliti, hubungan searah atau timbal balik, hubungan sebab-akibat atau hubungan beriringan, pengelompokkan dan lain sebagainya.

Selain itu, sebuah peta penyuluhan hukum juga tetap memperhatikan kemajemukan masyarakat, maka pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di tingkat pusat juga harus tetap memperhatikan kemajemukan yang ada di tiap-tiap daerah.

Dengan memperhatikan kemajemukan tersebut, diharapkan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dapat memperoleh hasil yang optimal. Kemajemukan yang ada di tiap-tiap daerah tersebut belum terpetakan dengan baik karena belum adanya data pendukung yang akurat terkait dengan kondisi masyarakat, permasalahan hukum setempat, serta data lainnya yang terangkum dalam suatu dokumen peta penyuluhan hukum di suatu wilayah yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

2.6. *Terbatasnya Anggaran*

Terbatasnya anggaran menjadi isu klasik yang sering terdengar dalam setiap pembahasan sebuah program kegiatan. Namun demikian, dari keterbatasan yang dimiliki, kekuatan anggaran bukanlah satu-satunya yang menjadi kendala pelaksanaan program.



Instansi Pembina maupun Instansi Pengguna dituntut untuk menyediakan pilihan lain untuk mengatasi persoalan anggaran yang terbatas. Tidak itu saja, beberapa kasus terkait terbatasnya anggaran kadang ditemukan dari perencanaannya yang tidak tepat, kemudian tidak adanya pemahaman tentang penyuluhan hukum serta kedudukan masing masing fungsi pemangku kepentingan menjadi kendala terhambatnya proses penyediaan anggaran yang tepat guna. Untuk itu dibutuhkan sebuah proses pemahaman dan kesepahaman bahwa penyuluhan hukum dan penyuluh hukum serta organisasi/unit kerja merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan pemahaman kesadaran hukum di masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. **Simpulan**

Ungkapan yang menggambarkan keberadaan jabatan fungsional (jafung) saat ini masih dipandang sebelah mata, termasuk di dalamnya adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Tak sedikit yang menganggap Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan jabatan yang tidak menguntungkan. Tak sedikit pula, yang menganggap hanya sebagai alat untuk memperpanjang masa pensiun.

Kondisi ini, kian diperparah, dengan kurangnya sosialisasi seputar Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan ketidaktepatan pemangku kepentingan dalam menempatkan jafung sesuai dengan bidang keahliannya. Padahal jafung juga merupakan elemen penting dalam reformasi birokrasi. Di sisi lain, jafung menjadi jalan bagi ASN untuk berkarir dan berkarya serta memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Menilik UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat tiga jabatan ASN, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Ketiga jabatan tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Begitu pun dengan fungsi yang diembannya, ketiga jabatan ini memiliki tiga fungsi yang sama. Pertama, adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Fungsi kedua, sebagai pelayan publik dan fungsi ketiga adalah sebagai perekat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Ada pun yang membedakan ketiga jabatan ASN ini adalah perannya di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan. Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi terfokus pada pencapaian visi dari organisasi melalui penyusunan langkah dan strategi untuk mencapai visi.

Sementara itu, Jabatan Administrasi berfungsi untuk memberikan dukungan bagi upaya pencapaian visi tersebut. Dalam hal ini, pejabat

administrasi menyiapkan dari sisi taktis dan operasional untuk melaksanakan strategi yang telah disiapkan. Misalnya saja, memastikan seluruh sumber daya yang diperlukan tersedia dan terpenuhi, baik dari sisi SDM, peralatan, keuangan, dan segala hal yang bersifat mendukung pelaksanaan pekerjaan.


Guna mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum perlu dilakukan sebuah pemahaman terhadap kedudukan, tugas dan fungsi penyuluh hukum dalam rangka melaksanakan tugas penyuluhan hukum baik oleh Instansi Pembina maupun Instansi Pengguna.

Lahirnya pemahaman yang sama, akan menciptakan sebuah koordinasi yang baik sehingga kualitas penyuluhan hukum di masyarakat menjadi bagian penting yang tidak dinafikan keberadaannya. Tentu, masyarakat akan mengingat kesan sebuah penyuluhan hukum yang ditata dengan baik profesional.

Impactnya adalah pesan penyuluhan hukum yang disampaikan dengan sukarela dan keiklasan, masyarakat akan melaksanakan seperti apa yang diinginkan dari tujuan penyuluhan hukum itu sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin masyarakat akan merasa penyuluhan hukum menjadi bagian paling penting mengisi dinamika kehidupan yang berubah setiap waktu dan pemangku kepentingan akan berlomba lomba memberikan pelayanan penyuluhan hukum yang baik kepada masyarakat. Semangat melakukan pembangunan di bidang hukum dengan visi mewujudkan masyarakat berbudaya hukum menjadi cita cita yang bisa dilaksanakan sesuai program pemerintah di bidang hukum.

B. Saran dan Rekomendasi.

Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dalam paket kebijakan program pembangunan hukum baik di Pusat maupun daerah. Harapannya, akan terwujudnya



penyuluh hukum yang kompeten dan professional yang lahir dari proses pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum berdasarkan sebuah pemahaman yang sama terhadap kedudukan tugas dan fungsi jabatan penyuluh hukum antara pengampu jabatan penyuluh hukum, pimpinan dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan penyuluhan hukum, sehingga tercipta kemampuan melakukan koordinasi yang baik dan hebat

Berikutnya adalah sigap dan mampu menjawab tantangan pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum yang tidak mudah namun berani mengambil sebuah kebijakan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum dengan memperhatikan penyuluh hukum melalui karir dan kesempatan memperoleh penguatan kompetensi melalui pelatihan yang dibutuhkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua faktor inilah yang harus disadari sebagai kekuatan membentuk penyuluh hukum yang kompeten dan profesional ditengah dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat global yang sedemikian cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Formasi jabatan Fungsional penyuluh Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Formasi jabatan Fungsional penyuluh Hukum.

Internet

<https://ylbhi.or.id/bibliografi/konsep-dan-pola-penyuluhan-hukum/>,

<http://ediraflisansimelue.blogspot.com/2012/12/perencanaan-komunikasi.html>.

<https://e-learning.kemenkumham.go.id/>.

<https://lpmpjogja.kemdikbud.go.id/pentingnya-data-dan-informasi/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi

KEBIJAKAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Teknis Substantif Bidang Penyuluhan Hukum

Salah satu cara membangun budaya hukum di masyarakat ialah melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Inilah tugas pokok penyuluh hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Dari rumusan di atas terlihat tugas besar seorang penyuluh hukum dalam membangun budaya hukum menuju masyarakat yang sadar hukum. Adapun masyarakat yang dimaksud sebagai sasaran penyuluhan hukum adalah semua lapisan masyarakat termasuk di dalamnya para aparatur hukum dan penyelenggaraan negara, agar lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan.



BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere – Depok 16512

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id>



ISBN 978-623-6869-02-4



9 786236 869024